



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu memberikan pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
DESA**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan;
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Staf Sekretariat Desa untuk selanjutnya disebut Kepala Urusan (Kaur) adalah unsur dari Sekretariat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa;
11. Perangkat Desa Unsur Kewilayahan untuk selanjutnya disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam lingkup satu Dusun;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa;
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (4) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - (a) Kepala Urusan,
 - (b) Pelaksana Teknis Lapangan;
 - (c) Kepala Dusun;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (6) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
 - a Jumlah, nama, dan susunan Perangkat Desa;
 - b Tugas pokok dan fungsi;
 - c Hubungan kerja.
- (7) Bagan susunan organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rencana Peraturan Desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah Desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adapt istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

BAB IV PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Sekretaris Desa

Pasal 5

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 7

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Desa dibentuk Sekretariat Desa.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari seorang Sekretaris Desa yang membawahi beberapa Kepala Urusan.

- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Kepala urusan dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kepala urusan.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menjalankan kegiatan kesekretariatan Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Susunan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk 3 (tiga) Kepala urusan:
 - Kepala Urusan Pemerintahan;
 - Kepala Urusan Pembangunan;
 - Kepala Urusan Umum.
- b. Untuk 4 (empat) Kepala urusan:
 - Kepala Urusan Pemerintahan;
 - Kepala Urusan Pembangunan;
 - Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - Kepala Urusan Umum.
- e. Untuk 5 (lima) Kepala Urusan:
 - Kepala Urusan Pemerintahan;
 - Kepala Urusan Pembangunan;
 - Kepala Urusan Keuangan;
 - Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - Kepala Urusan Umum.

Bagian Ketiga Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 11

Dalam Pemerintah Desa dapat diangkat pelaksana teknis lapangan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertentu sesuai kebutuhan desa.

Bagian Keempat Kepala Dusun

Pasal 12

- (1) Dusun dimaksud dalam pasal 1 angka 8 dipimpin oleh seorang Kepala Dusun;
- (2) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam wilayah Dusun;
- (3) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu menjalankan kegiatan kepemimpinan dan pemerintahan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;

BAB V
HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala Desa:
 - a bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat;
 - b memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
 - c menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (2) Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
- (4) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan dan atau berupa laporan tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan kepada BPD.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Pelaksana teknis lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa

BAB VI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 18

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan mengenai BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 19

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa;
- (4) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif;
- (5) Ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Melaporkan kegiatan dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18-12-2006

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 19

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa;
- (4) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (5) Ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Melaporkan kegiatan dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18-12-2006

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 12 - 2006


BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Januari 2007

**An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
ASISTEN TATA PRAJA**



SUGENG BASUKI, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 096 308

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, pemerintah desa dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat Desa.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman bagi pemerintah Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf b : Pelaksana teknis lapangan dapat meliputi:

- Juru pengairan atau sebutan lainnya;
- Modin atau sebutan lainnya;
- Jogo Boyo atau sebutan lainnya;
- Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b	: Cukup jelas
Huruf c	: Cukup jelas
Huruf d	: Cukup jelas
Huruf e	: Cukup jelas
Huruf f	: Cukup jelas
Huruf g	: Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.
Huruf h	: Cukup jelas
Huruf i	: Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a	: Cukup jelas
Huruf b	: Cukup jelas
Huruf c	: Cukup jelas
Huruf d	: Cukup jelas
Huruf e	: Cukup jelas
Huruf f	: Cukup jelas
Huruf g	: Cukup jelas
Huruf h	: Cukup jelas
Huruf i	: Cukup jelas
Huruf j	: Cukup jelas
Huruf k	: Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa
Huruf l	: Cukup jelas
Huruf m	: Cukup jelas
Huruf n	: Cukup jelas
Huruf o	: Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a	: Dalam hal menggunakan 3 (tiga) Kepala Urusan, maka urusan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan, dan urusan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Umum.
Huruf h	: Dalam hal menggunakan 4 (empat) Kepala urusan, maka urusan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Umum.
Huruf c	: Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

:
: Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” kepada Bupati hādala memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

desa yaitu laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (2)

: Cukup Jelas

Ayat (3)

: BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (4)

: Cukup Jelas

Ayat (5)

: Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (6)

: Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 14

: Cukup Jelas

Pasal 15

: Cukup Jelas

Pasal 16

: Cukup Jelas

Pasal 17

: Cukup Jelas

Pasal 18

: Cukup Jelas

Pasal 19

: Cukup Jelas

Pasal 20

: Cukup Jelas

Pasal 21

: Cukup Jelas


Pasal 22

: Cukup Jelas

***** 00 *****

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 - 12 - 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Keterangan:

—————> : Garis Komando


<-----> : Garis Koordinasi

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TANGGAL : 10 - 12 - 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Keterangan:

- > : Garis Komando
←-----> : Garis Koordinasi

BUPATI PACITAN

H. SUJONO